



**P U T U S A N**  
**Nomor : 349/Pdt.G/2011/PA.TR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara cerai gugat, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 25 November 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 349/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 25 November 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 20 Maret 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 154/25/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 20 Maret 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian pada tahun 2008 tinggal di rumah orang tua penggugat hingga berpisah;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : anak kandung, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena tergugat sebelum nikah tidak memiliki pekerjaan hingga setelah menikah pun tergugat enggan mencari pekerjaan dan hanya mengandalkan pemberian dari orang tua tergugat saja;
6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Februari 2009 disebabkan penggugat menyuruh tergugat mencari pekerjaan, setelah pertengkaran itu tergugat pun pergi meninggalkan rumah dengan alasan mencari pekerjaan namun hingga sekarang tidak ada kabar beritanya;
7. Bahwa sejak bulan Februari 2009 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
8. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo.PP nomor 9 tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaas panggilan nomor : 349/Pdt.G/2011/PA.TR ,yaitu tanggal 30 November 2011 dan tanggal 30 Desember 2011, baik melalui Siaran Radio

PAGE



Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maupun melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, ternyata tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun dan membina rumah tangga kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 25 November 2011, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah surat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan nomor : 154/25/III/2007, tanggal 20 Maret 2007, yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri dan telah mempunyai satu orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- bahwa sebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa sebab pertengkaran, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan mulai dari sebelum menikah bahkan setelah menikah malas untuk mencari pekerjaan;
- bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 2 tahun lamanya dengan alasan mencari pekerjaan, namun sampai saat ini tidak ada kabar beritanya;

PAGE



- bahwa tergugat tidak pernah mengirim biaya dan tidak meninggalkan harta untuk menjamin biaya hidup penggugat;
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Orion Cell, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat;
  - bahwa benar, penggugat dan tergugat suami isteri dan telah mempunyai satu orang anak;
  - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat;
  - bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - bahwa sebab tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
  - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
  - bahwa sebab pertengkaran, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
  - bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 2 tahun lamanya hingga sekarang tidak ada kabar beritanya;
  - bahwa tergugat tidak pernah mengirim biaya dan tidak meninggalkan harta untuk menjamin biaya hidup penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor

PAGE



50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau dan tergugat dahulu bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula meyeruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak ( penggugat) yang hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa alat bukti tertulis P. Yang diajukan penggugat adalah foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan Nomor : 154/25/III/2007, tanggal 20 Maret 2007, yang bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan pernikahannya dengan tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P., Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2007, disebabkan tergugat sejak sebelum menikah tidak memiliki pekerjaan hingga setelah menikahpun enggan mencari pekerjaan, terakhir terjadi pertengkaran pada bulan

PAGE



Februari 2009 disebabkan penggugat menyuruh tergugat mencari pekerjaan, setelah pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mencari pekerjaan namun hingga sekarang tidak ada kabar beritanya, hingga saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 ( dua ) tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, majelis hakim menilai penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat bukti P. Dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga masing-masing bernama **saksi I dan saksi II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2007, disebabkan sering terjadi pertengkaran karena tergugat sejak sebelum menikah hingga setelah menikah tidak mencari pekerjaan dan tergugat ternyata telah meninggalkan penggugat 2 ( dua ) tahun lamanya tanpa ada kabar beritanya, tidak mengirim nafkah serta tidak memperdulikan tergugat lagi, oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 2 ( dua ) tahun lamanya tanpa ada kabar beritanya, telah ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri dan hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

PAGE





Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum penggugat yang memohon agar perkawinan penggugat dengan

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dan didaftar didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb untuk di catat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
  - Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 221.000,-(Duaratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 2 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I., dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Marianah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat;

	Hakim Anggota	Ketua Majelis	
	ttd	ttd	
1.	Abdul Hamid, S.H.I.	Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.	
	ttd		
2.	Luqman Hariyadi, S.H.		
		Panitera Pengganti	
		ttd	
		Dra. Marianah, S.H.	

Perincian Biaya Perkara :				
1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	221.000,-
	(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Tanjungredeb, 2 April 2012
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,
<b>Drs. Sudarno, S.H., M.H.</b>

PAGE

